

Kedudukan Pajak Sebagai Instrumen Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Muhammad Wafi Amrillah

Universitas Negeri Semarang

Email: wafi18.amrillah@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pajak memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Kedudukan pajak dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Hukum Tata Negara (HTN), yang mengatur mengenai struktur dan kewenangan lembaga-lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Ketidakpastian hukum pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada iklim investasi nasional. Investor, baik dalam maupun luar negeri, membutuhkan kepastian hukum dan prediktabilitas terhadap kewajiban fiskal yang mereka tanggung. Dalam situasi di mana aturan pajak dapat berubah sewaktu-waktu tanpa transisi yang jelas, para investor cenderung enggan berinvestasi, sehingga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat pentingnya peran pajak sebagai tulang punggung keuangan negara dan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, reformasi sistem hukum perpajakan di Indonesia menjadi suatu keharusan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Investor, Pajak



Karya ini dilisensikan di bawah [Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam konteks kenegaraan, pajak bukan hanya sekadar kewajiban warga negara, melainkan juga merupakan instrumen keuangan negara yang mencerminkan hubungan antara negara dan rakyat dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pajak memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Kedudukan pajak dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Hukum Tata Negara (HTN), yang mengatur mengenai struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara, hubungan antara negara dan warga negara, serta prinsip legalitas dalam pembentukan norma hukum. Oleh karena itu, pemungutan pajak tidak hanya harus memenuhi aspek legalitas formal melalui undang-undang, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara. Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI merupakan entitas konstitusional yang diakui, di mana pembangunan nasional dicapai melalui sinergi antara pemerintah dan rakyat. Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan komitmen untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, serta berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan pada keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, pajak memiliki peran sentral sebagai sumber utama dalam struktur pendapatan negara. Setiap negara yang hendak menjalankan proses pembangunan membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan dapat diandalkan, terlebih dalam era modern yang menuntut pembiayaan yang besar. Hal ini sejalan dengan definisi pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sebagai kontribusi wajib dari individu maupun badan hukum kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam struktur keuangan negara menurut Undang-Undang APBN, sumber pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah. Kebijakan pemerintah di bidang pendapatan diarahkan untuk menciptakan stabilitas keuangan melalui upaya optimalisasi penerimaan, baik dari pajak maupun hibah, khususnya dalam konteks domestik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan, seperti ketidakseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, kompleksitas dalam proses legislasi pajak, serta persoalan konstitusionalitas atas beberapa kebijakan perpajakan yang diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Hal ini menegaskan pentingnya kajian yang menempatkan pajak tidak hanya dalam perspektif hukum administrasi atau keuangan publik, tetapi juga dalam perspektif Hukum Tata Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan pajak sebagai instrumen keuangan negara dalam perspektif Hukum Tata Negara, dengan menitikberatkan pada bagaimana konstitusi dan prinsip-prinsip ketatanegaraan memberikan landasan hukum dan batasan normatif terhadap pemungutan pajak oleh negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada norma, peraturan, dan teori hukum guna menyusun hukum positif secara sistematis melalui pendekatan hukum, konseptual, serta analitis. Dalam hal pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menerapkan studi kepustakaan yang lebih menitikberatkan pada kajian data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup dokumen hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kekuasaan Kehakiman, dan penyelesaian sengketa di bidang tata usaha negara. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku dan jurnal ilmiah yang membahas isu-isu terkait penyelesaian sengketa tata usaha negara dan lembaga peradilannya (i made,2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan pajak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak secara konstitusional berada di tangan Pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa segala bentuk pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur melalui undang-undang. Ini

berarti bahwa setiap tindakan pemerintah dalam menetapkan kewajiban pajak kepada warga negara tidak dapat dilakukan secara sepihak atau tanpa dasar hukum yang sah. Dalam konteks ini, pajak dipandang sebagai mekanisme peralihan kekayaan dari masyarakat kepada negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan tanpa adanya balas jasa atau kontraprestasi langsung dari negara kepada pihak yang membayar pajak, sehingga bersifat memaksa namun sah secara hukum. Sebagai instrumen hukum yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban antara warga negara dan pemerintah, pemungutan pajak tidak boleh dilakukan sembarangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan perpajakan wajib memperoleh legitimasi melalui proses legislasi yang melibatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai representasi dari kehendak rakyat. Dengan demikian, sistem perpajakan di Indonesia mencerminkan prinsip kedaulatan hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara, di mana pengenaan beban finansial terhadap rakyat hanya dapat diberlakukan setelah melalui mekanisme perumusan undang-undang yang demokratis.

Pajak memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem keuangan negara, karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), keberadaan pajak tidak hanya menjadi sarana penghimpunan dana, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara konstitusional, kedudukan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "segala pajak untuk keperluan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang". Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan harus melalui mekanisme legislasi yang sah dan demokratis. Dengan demikian, setiap kebijakan perpajakan harus memperoleh legitimasi hukum melalui pembentukan undang-undang yang melibatkan lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasal 23A UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengenakan dan memungut pajak, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip legalitas, yaitu harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Dengan kata lain, tidak ada pungutan pajak yang sah tanpa dasar hukum, dan setiap jenis pajak harus memiliki legitimasi hukum melalui undang-undang. Hukum pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum pidana, terutama dalam hal pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan. Dalam praktiknya, Wajib Pajak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Ini menunjukkan bahwa hukum pajak memiliki karakter represif yang khas dalam menegakkan kepatuhan fiskal. Hubungan ini juga tercermin dalam sistem peradilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak secara yudisial.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, jelas bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang bersifat memaksa, tetapi memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang. Sifat memaksa dari pajak bukan berarti negara bebas memungutnya tanpa pertanggungjawaban, melainkan menunjukkan adanya kewajiban hukum dari warga negara dalam mendukung penyelenggaraan negara, yang pada akhirnya akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, infrastruktur, subsidi, serta berbagai program kesejahteraan. Dari perspektif hukum, pajak merupakan bagian dari hukum publik, karena

menyangkut hubungan vertikal antara negara sebagai pemegang otoritas dan warga negara sebagai subjek hukum yang tunduk pada kewajiban perpajakan. Peraturan perpajakan mencerminkan peran negara dalam mengatur, memungut, dan mendistribusikan pendapatan nasional sesuai dengan prinsip keadilan dan kemakmuran bersama. Dasar hukum pajak di Indonesia mencakup berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem perpajakan nasional. Beberapa undang-undang inti tersebut meliputi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), yang mengatur pengenaan pajak terhadap penghasilan individu dan badan usaha, serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang berlaku untuk transaksi penjualan barang dan jasa. Selain itu, terdapat pula peraturan mengenai pajak materai, kepabeanan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak atas dokumen hukum, dan pajak hiburan. Kerangka hukum ini diperkuat oleh peraturan pemerintah, kebijakan fiskal, dan interpretasi dari otoritas pajak, yang semuanya memengaruhi praktik perpajakan di Indonesia.

Namun demikian, sistem perpajakan Indonesia dihadapkan pada tantangan besar berupa ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini muncul dari berbagai faktor, termasuk frekuensi perubahan regulasi, interpretasi peraturan yang ambigu, serta ketidakkonsistenan dalam praktik administrasi pajak di berbagai wilayah. Ketidakjelasan hukum ini menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya dan menciptakan ketidakpastian bagi investor (Fauzukhaq et al., 2020). Konsekuensinya, hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan berpotensi menurunkan minat investasi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu masalah yang paling signifikan adalah ketidakmampuan otoritas pajak dalam mengumpulkan penerimaan secara efisien. Terdapat kesenjangan besar antara potensi dan realisasi penerimaan pajak. Misalnya, dari total 19,01 juta wajib pajak, hanya sekitar 14,76 juta yang patuh. Faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah praktik penghindaran pajak, pencucian uang, serta lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan yang memungkinkan berbagai pelanggaran perpajakan terjadi secara masif. Ketidakmampuan ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga memperbesar ketimpangan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Di satu sisi, terdapat individu dan perusahaan yang berusaha memenuhi kewajibannya, sementara di sisi lain, ada pihak-pihak yang menghindarinya.

Dampak jangka panjang dari situasi ini dapat mengancam stabilitas fiskal dan kredibilitas sistem perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, reformasi hukum dan administrasi pajak menjadi suatu keharusan. Reformasi ini harus mencakup peningkatan kapasitas aparat pajak melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan peraturan yang konsisten dan tegas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Edukasi publik tentang kewajiban perpajakan dan konsekuensi pelanggarannya juga harus diperluas guna meningkatkan kepatuhan sukarela. Namun, upaya reformasi tidak lepas dari hambatan. Terdapat perlawanan dari pihak-pihak berkepentingan yang cenderung mempertahankan status quo. Beberapa di antaranya adalah:

1. Pelaku industri tertentu yang merasa reformasi pajak akan mengurangi margin keuntungan mereka.
2. Kelompok lobi politik, termasuk asosiasi industri yang memengaruhi kebijakan melalui jalur informal.
3. Pejabat pajak yang korup, yang mendapat keuntungan dari sistem yang tidak transparan.
4. Wajib pajak kaya dan korporasi besar yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak.
5. Kelompok kepentingan khusus yang menikmati insentif pajak daerah atau sektor tertentu.

Dengan demikian, pajak bukan sekadar mekanisme fiskal, tetapi juga bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi untuk menjamin terwujudnya cita-cita negara

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan dan pelaksanaan sistem perpajakan harus selalu berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan demi kemakmuran rakyat.

Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara memberikan landasan dan batasan terhadap kewenangan negara dalam pemungutan pajak

Sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak. Dasar hukum utama perpajakan terdiri dari sejumlah undang-undang yang menjadi pilar dalam sistem hukum pajak nasional. Undang-undang tersebut meliputi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur tentang pajak atas penghasilan individu maupun badan usaha, serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengatur pajak atas konsumsi barang dan jasa. Selain itu, sistem perpajakan juga mencakup undang-undang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, Kepabeanan dan Cukai, serta pajak atas hiburan dan dokumen hukum lainnya. Peraturan-peraturan tersebut dilengkapi dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta Surat Edaran dan Interpretasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Seluruh instrumen hukum ini membentuk kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Namun, meskipun kerangka hukum pajak di Indonesia tampak lengkap, realitas implementasinya tidak terlepas dari sejumlah permasalahan yang kompleks, salah satunya adalah ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini mencakup ketidakkonsistenan dalam penerapan peraturan, perubahan regulasi yang terlalu sering, serta interpretasi peraturan yang bersifat ambigu atau berbeda-beda antara satu pejabat pajak dengan yang lainnya. Hal ini menciptakan lingkungan perpajakan yang tidak stabil, sehingga mempersulit kepatuhan wajib pajak dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Menurut Fauzukhaq et al. (2020), ketidakpastian hukum dalam perpajakan di Indonesia berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kepatuhan pajak. Data menunjukkan bahwa dari total 19,01 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya sekitar 14,76 juta yang aktif memenuhi kewajiban pajaknya. Ketidakefisienan sistem pemungutan ini diperparah dengan maraknya praktik-praktik penghindaran pajak (tax avoidance), praktik ilegal perpajakan, dan pencucian uang yang tidak sepenuhnya terdeteksi oleh otoritas perpajakan. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan yang memungkinkan celah hukum dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketidakpastian hukum pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada iklim investasi nasional. Investor, baik dalam maupun luar negeri, membutuhkan kepastian hukum dan prediktabilitas terhadap kewajiban fiskal yang mereka tanggung. Dalam situasi di mana aturan pajak dapat berubah sewaktu-waktu tanpa transisi yang jelas, para investor cenderung enggan berinvestasi, sehingga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat pentingnya peran pajak sebagai tulang punggung keuangan negara dan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, reformasi sistem hukum perpajakan di Indonesia menjadi suatu keharusan. Reformasi ini tidak hanya mencakup penyederhanaan regulasi dan harmonisasi sistem perpajakan, tetapi juga memperkuat kapasitas institusi perpajakan dalam melakukan pengawasan, memperjelas interpretasi hukum, serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, pemungutan pajak tidak dapat dipandang semata sebagai instrumen fiskal untuk membiayai pengeluaran negara. Lebih dari itu, pemungutan pajak merupakan manifestasi hubungan antara negara dan warga negara yang dijalankan berdasarkan prinsip-

prinsip fundamental Hukum Tata Negara. Tiga prinsip utama yang melandasi praktik pemungutan pajak di Indonesia adalah prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat, prinsip keadilan, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketiganya tidak hanya menjamin legitimasi kewajiban perpajakan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kekuasaan negara dalam memungut pajak bukanlah kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang.

1. Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Rakyat. Pemungutan pajak di Indonesia tunduk pada prinsip demokrasi, di mana segala kebijakan yang memengaruhi hak dan kewajiban warga negara harus melibatkan partisipasi melalui wakil-wakil rakyat di parlemen (DPR). Hal ini tercermin dalam kewajiban konstitusional untuk mendapatkan persetujuan DPR terhadap setiap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Dalam sistem ini, pemerintah tidak dapat menetapkan pajak secara sepihak tanpa melalui proses legislasi yang demokratis. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Rakyat secara tidak langsung turut menentukan jenis, besaran, dan mekanisme pemungutan pajak melalui wakil-wakil mereka di DPR. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam kebijakan fiskal negara. Pajak bukan lagi beban sepihak, tetapi bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga negara. Prinsip ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan negara dalam memungut pajak yang tidak berdasar atau memberatkan masyarakat secara tidak proporsional.
2. Prinsip Keadilan: Pajak yang Adil, Proporsional, dan Tidak Diskriminatif. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang paling fundamental dalam hukum perpajakan. Pemungutan pajak harus didasarkan pada asas keadilan sosial, di mana setiap warga negara dikenai kewajiban sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dalam konteks ini, dikenal istilah "ability to pay principle", yaitu asas yang menyatakan bahwa semakin besar kemampuan ekonomi seseorang, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pajak. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menciptakan distribusi beban pajak yang adil dan tidak diskriminatif. Keadilan dalam sistem perpajakan juga mencakup perlakuan yang setara terhadap wajib pajak, tanpa memandang status sosial, politik, atau koneksi ekonomi mereka. Pengecualian dan insentif pajak yang diberikan kepada sektor tertentu harus didasarkan pada pertimbangan objektif dan transparan, bukan karena tekanan politik atau kepentingan elite ekonomi. Jika ketidakadilan dibiarkan dalam sistem perpajakan, maka akan muncul krisis kepercayaan publik yang pada akhirnya merusak legitimasi negara itu sendiri.
3. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Pajak yang dipungut dari masyarakat harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang berarti setiap rupiah yang diterima negara dari pajak harus digunakan secara bertanggung jawab dan terbuka untuk mendukung kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat. Penggunaan dana pajak harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, baik secara administratif maupun moral. Dalam hal ini, publik berhak untuk mengetahui bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan oleh negara. Transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Prinsip ini juga menjadi landasan utama dalam tata kelola keuangan negara yang baik (good governance). Negara yang gagal mengelola pajak secara akuntabel berpotensi menciptakan moral hazard, di mana warga negara menjadi enggan untuk membayar pajak karena merasa dana mereka tidak digunakan dengan benar.
4. Prinsip Konstitusionalitas dan Batasan Kekuasaan Negara. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip Hukum Tata Negara memberikan landasan normatif dan batasan konstitusional bagi negara dalam melaksanakan pemungutan pajak. Kewenangan untuk memungut pajak tidak

bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan dalam koridor hukum dan konstitusi. Negara tidak boleh memaksakan kewajiban pajak tanpa dasar hukum yang sah, serta harus menjamin hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas perlakuan yang adil, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa pemungutan pajak bukanlah sekadar persoalan ekonomi atau administrasi, melainkan juga persoalan politik dan hukum yang menyangkut hubungan antara negara dan warga negara dalam kerangka demokrasi konstitusional.

KESIMPULAN

Pajak memiliki kedudukan yang sangat vital sebagai instrumen utama dalam pembiayaan negara, khususnya dalam kerangka Hukum Tata Negara. Pajak tidak hanya dipandang sebagai alat penghimpun penerimaan negara, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip dasar kenegaraan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan supremasi konstitusi. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pajak memiliki dasar legalitas yang kuat, di mana pemungutannya harus didasarkan pada undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam memungut pajak bukan merupakan tindakan sewenang-wenang, melainkan dilandasi oleh prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah instrumen keuangan negara yang tidak hanya memiliki dimensi fiskal, tetapi juga dimensi konstitusional, demokratis, dan sosial. Oleh karena itu, reformasi perpajakan di Indonesia harus selalu berpijak pada kerangka hukum tata negara yang menempatkan hukum, keadilan, dan partisipasi publik sebagai pilar utama dalam sistem perpajakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. "Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 6, no. 2 (2014): 117–128.
- Adiyanta, F. S. "Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid19." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 162–181.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teorik Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Farouq, M. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fauzukhaq, M. F., Damayanti, F., dan Ferieka, H. "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Daerah melalui Desentralisasi Fiskal." *JAKPI-Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia* 7, no. 2 (2020): 41–50.
- Hastuti, P. "Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia." *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018* (2018): 784–799.
- Irianto, E. S., Rosdiana, H., Sunaryo, S., Tambunan, M. R., dan Inayati, I. "Konstruksi Ulang Kebijakan Fasilitas Bea Masuk untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Galangan Kapal di Indonesia." *IPTEK Journal of Proceedings Series* 3, no. 5 (2017).
- Jaelani, A. Q., dan Basuki, U. "Tax Amnesty dan Implikasinya terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016).
- Kabinga, M. "Principle of Taxation, Paper 5 of the Introduction to the Project Tax Justice & Poverty." Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org/d350/83fc0fbee8244e4f095a8d6-fc446507d52eb.pdf>.



- Kumaratih, C., dan Ispriyarso, B. "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 158–173.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.